

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang Undang Nomor 20 pasal 39 tahun 2003 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2007 antara lain dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah adalah seseorang yang wajib memenuhi standar Pengawas Sekolah yang berlaku secara nasional. Berkewajiban menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu, dan pelayanan sekolah. Selanjutnya, Berdasarkan PP NO. 19 Tahun 2005 oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tentang pengawas pendidikan wajib memiliki kompetensi, yakni kompetensi persyaratan rekrutmen, kompetensi profesi dan kompetensi personal.

Menilai merupakan salah satu penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sedangkan membina adalah memberikan arahan, bimbingan, contoh dan saran dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Menyadari pentingnya pengawas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, maka ditetapkanlah standar profesi dan standar kinerja Pengawas sekolah, serta sistem pembinaan karier yang rasional dan objektif bagi pengawas sekolah, sehingga kualitas proses belajar mengajar dapat diupayakan secara optimal sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan.